

MENETAPKAN
Pertama

MEMUTUSKAN

Memberikan Ijin Operasional kepada

Nama Lembaga : PAUD MUTIARA BUNDA

Nama Pimpinan : DIDI RISWANDI, SE

Nama Penyelenggara : DIDI RISWANDI, SE

Alamat : Pesantren RT. 004 RW. 011 Desa Ciwalen
Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur.

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program
KELOMPOK BERMAIN (KOBEM)

Kedua

Dalam operasionalisasi PAUD ini harus memperhatikan Keputusan Mendiknas
Nomor : 055/U/2001 tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan
Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga

Ketiga

Pemberian Ijin Operasional tersebut pada diitem pertama keputusan ini berlaku
sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

Keempat

Apabila dikemudian hari ternyata tidak memperhatikan keputusan Mendiknas
dimaksud, maka Ijin operasionalnya dinyatakan tidak berlaku.

Kelima

Keputusan ini mulai berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 30 Maret
2015 sampai dengan tanggal 30 Maret 2017.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada Tanggal : 30 Maret 2015

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cianjur,
Kabupaten UDNI PO,



BIA NENENG SUPARSIH, M.Si P
NIK. 196505061994032004

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Cianjur
2. Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Cianjur (sebagai laporan)
3. Kapusbin PLSPD Wilayah



PENDIDIKAN ANAK USIA DINI "MUTIARA BUNDA"

Jl. Raya Cianjur-Sukabumi Rt 04 Rw 011 Desa Ciwalen Kec Warungkondang Kabupaten Cianjur

KEPUTUSAN KEPALA PAUD MUTIARA BUNDA NOMOR : 006/PAUD-MB/2015

TENTANG PENGANGKATAN BENDAHARA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) MUTIARA BUNDA KECAMATAN WARUNGKONDANG

Menimbang : Bahwa guna kelancaran proses administrasi pengelolaan dan penyelenggaraan PAUD MUTIARA BUNDA perlu mengangkat seorang bendahara yang dianggap punya kemampuan dan memiliki kepedulian terhadap kelangsungan dan kemajuan lembaga PAUD.

Mengingat :

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
6. Action plan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat tahun 2007

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Bahwa nama **AI NURASIAH**, lahir di Cianjur 04 Juli 1980 diangkat sebagai Bendahara PAUD MUTIARA BUNDA Desa Ciwalen Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur;

2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku sampai ada keputusan rapat PAUD MUTIARA BUNDA;

3. hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Warungkondang
Pada Tanggal : 01 April 2015
Kepala PAUD MUTIARA BUNDA
Kecamatan Warungkondang


DIDI RISWANDI, SE



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR NOMOR : 421.9 / 0080 / PAUDNI PO/KAB/2015

TENTANG IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

MENIMBANG

1. bahwa dalam upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan akan Pendidikan perlu adanya suatu wadah yang dapat membina, mendidik dan memberikan motivasi agar mereka biasa memperoleh pengakuan yang sama, baik dari masyarakat ataupun pemerintah. Wadah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
2. bahwa dengan adanya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) akan banyak potensi yang dapat digali, ditumbuhkan, dikembangkan, dimanfaatkan dan didayagunakan sehingga kreatifitas dan aktivitas warga belajar dan warga masyarakat dapat berkembang
3. bahwa untuk menjamin terselenggaranya program Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan baik, maka perlu dikeluarkan izin Operasional penyelenggaraan yang ditetapkan dengan surat keputusan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.

MENGINGAT

1. UU No. 23 tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
5. Surat Bupati Cianjur Nomor : 467.2/3509/Asda I tentang tindak lanjut akad kerja sama Pembiha PKBM antara Dinkes, Depag dan BKKBN.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional

MEMBACA

1. Surat Permohonan Ijin Operasional dari Lembaga "PAUD MUTIARA BUNDA" No. 005//PAUD/MB/III/2015 tanggal 23 Maret 2015 tentang Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan **KELOMPOK BERMAIN (KOBER)**.
2. Surat Rekomendasi Kepala Pusbin PLSPO Wilayah I No. 421.9/184a/PLS PO/Wil-I/2015 tanggal 23 Maret 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan **KELOMPOK BERMAIN (KOBER)**.

MEMPERHATIKAN

1. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.
2. Program Kerja Seksi PAUD dan Kesetaraan Bidang PAUDNI PO Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur